



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 043/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai pelaksana semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tugas KPU Provinsi untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/Kpts/KPU/Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis ...

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi Pendahuluan, Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan, dan target kinerja dan kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU disusun sebagai acuan :

1. Penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon II dan satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

2. Penyusunan ...

2. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Pengintegrasian, sinkronisasi, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang

pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



★Annisa Puspa P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 043/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024.

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020-2024



KPU
PROVINSI BANTEN



RENCANA STRATEGIS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020-2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

**JL. SYEKH NAWAWI AL-BANTANI NO.7A BANJAR AGUNG
CIPOCOK JAYA KOTA SERANG -BANTEN**



www.kpu-bantenprov.go.id



KPU Provinsi Banten



[kpuprovinsibanten](https://www.instagram.com/kpuprovinsibanten)



[@kpubanten](https://twitter.com/kpubanten)



[KPU Provinsi Banten](https://www.youtube.com/KPUProvinsiBanten)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Kata Pengantar	v
Bab I. Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	25
Bab 2. Visi, Misi dan Tujuan KPU Provinsi Banten	36
A. Visi	37
B. Misi	38
C. Tujuan	38
D. Sasaran Strategis	39
Bab 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Banten	41
A. Arah kebijakan dan Strategi Nasional	41
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Banten.....	45
C. Kerangka Regulasi KPU Provinsi Banten	47
D. Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Banten.....	47
Bab 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	50
A. Target Kinerja KPU Provinsi Banten.....	50
B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Banten	66
Bab 5. Penutup	72
Lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Divisi Kerja dan Penanggungjawab	5
Tabel 2. DPTHP-3 Pemilu 2019 Provinsi Banten	10
Tabel 3. Evaluasi Capaian Kinerja	17
Tabel 4. Perumusan Strategi Kekuatan dan Peluang	28
Tabel 5. Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang	29
Tabel 6. Perumusan Strategi Kekuatan dan Ancaman	31
Tabel 7. Perumusan Strategi Kelemahan dan Ancaman	32
Tabel 8. Sintesa Strategi	34
Tabel 9. Target Kinerja	50
Tabel 10. Program Dan Sasaran Program, Indikator Dan Target Kinerja	51
Tabel 11. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen .	53
Tabel 12. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu	60
Tabel 13. Kerangka Pendanaan KPU Banten.....	66
Tabel 14. Kerangka Pendanaan Dukungan Manajemen	67
Tabel 15. Kerangka Pendanaan Penyelenggaraan Pemilu .	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Partai Politik Pemilu	9
Gambar 2. DPT Pemilu 2019	10
Gambar 3. Presiden dan Wakil	15
Gambar 4. Alur Penyelenggaraan Program	40
Gambar 5. Kegiatan Prioritas	42
Gambar 6. Keterkaitan RPJMN dan Renstra	44
Gambar 7. Target Indikator Demokrasi	45
Gambar 8. Rancangan SOTK KPU	48
Gambar 9. SOTK KPU Banten	48
Gambar 10. Rancangan SOTK KPU Banten	49

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan hasil analisis potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Provinsi Banten 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI yang mengikuti arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan paduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Serang, 5 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



WAHYUL FURQON

Bab 1

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

a. Struktur Geografis/Wilayah Provinsi Banten

Provinsi Banten merupakan Provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 9.160,70 Km². Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105°1'11²-106°7'12² BT dan 5°7'50² - 7°1'1² LS, dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 Jiwa.

Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera – Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.

b. Sejarah Demokrasi Provinsi Banten

Gubernur Banten adalah kepala daerah tingkat I di Provinsi Banten. Pada saat terbentuknya Provinsi Banten yaitu tahun 2000, Banten dipimpin oleh Gubernur Hakamuddin Djamal yang dipilih oleh Pemerintah Pusat untuk memimpin Provinsi Banten untuk masa transisi sebagai provinsi baru. Kemudian, pada tanggal 11 Januari 2002, DPRD Provinsi Banten memilih Djoko Munandar dan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama.

Pada tahun 2006 dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur secara langsung untuk pertama kalinya di Banten, Kontestasi Pemilihan Gubernur Banten pada Tahun 2006 diikuti oleh empat (4) pasang calon yaitu; (1) Tryana Sjaum'un-Benyamin Davnie, (2) Ratu Atut Chosiyah-Mohammad Masduki, (3) Irsyad Djuwaeli-Mas Achmad Daniri,

(4) Zulkieflimansyah-Marissa Haque. Pemilihan Gubernur Banten 2006 memenangkan Ratu Atut Chosiyah dan Mohammad Masduki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama yang dipilih melalui pemilihan umum dengan perolehan 1.445.457 suara.

Kemudian pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2011 diikuti oleh tiga (3) pasang calon yaitu; (1) Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, (2) Wahidin Halim-Irna Narulita, (3) Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki. Pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno unggul dengan perolehan 2.136.035 suara.

Pada Periode 2017, Pemilihan Gubernur Banten diikuti oleh dua (2) pasang calon, yaitu ; (1) Wahidin Halim-Andika Hazrumy, (2) Rano Karno-Embay Mulya Syarief. Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy memenangkan kontestasi Pilgub Banten 2017 dengan perolehan 2.411.213 suara.

c. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun

2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Ketujuh anggota KPU yang dilantik adalah Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Pada 12 April 2017, atau sehari setelah pelantikan di Istana Negara, 7 (tujuh) Komisioner KPU melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup, dan berlangsung selama 8 (delapan) jam. Hasilnya, 7 (tujuh) anggota KPU memutuskan Arief Budiman sebagai Ketua KPU. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, rapat pleno juga menetapkan 3 (tiga) hal. Pertama, penanggung jawab divisi kerja. Kedua, koordinator wilayah kerja. Ketiga, menetapkan Hasyim Asy'ari sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari unsur KPU.

Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Tabel . 1 Divisi Kerja KPU Provinsi Banten & Penanggung Jawabnya
Periode 2018–2023
Dasar : Surat Ketua KPU RI Nomor 1170/ORT.02–SD/01/KPU/X/2018

No.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Wahyul Furqon, SH. MH	Ketua	Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
2.	Ramelan, S.Hi.	Ketua	Perencanaan dan Logistik
	Masudi, SE	Wakil Ketua	
3.	Masudi, SE	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Eka Satialaksana, SE,SH,MM	Wakil Ketua	
4.	Eka Satialaksana, SE,SH,MM	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
	Nurkhayat Santosa, SE,SH	Wakil Ketua	
5.	Rohimah, S.Ag, MH	Ketua	Sumber Daya Manusia dan Litbang
	H. Agus Sutisna, S.IP, M.Si	Wakil Ketua	
6.	H. Agus Sutisna, S.IP, M.Si	Ketua	Data Dan Informasi
	Ramelan, S.Hi.	Wakil Ketua	
7.	Nurkhayat Santosa, SE,SH	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Rohimah, S.Ag, MH	Wakil Ketua	

d. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi,

serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945,

tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

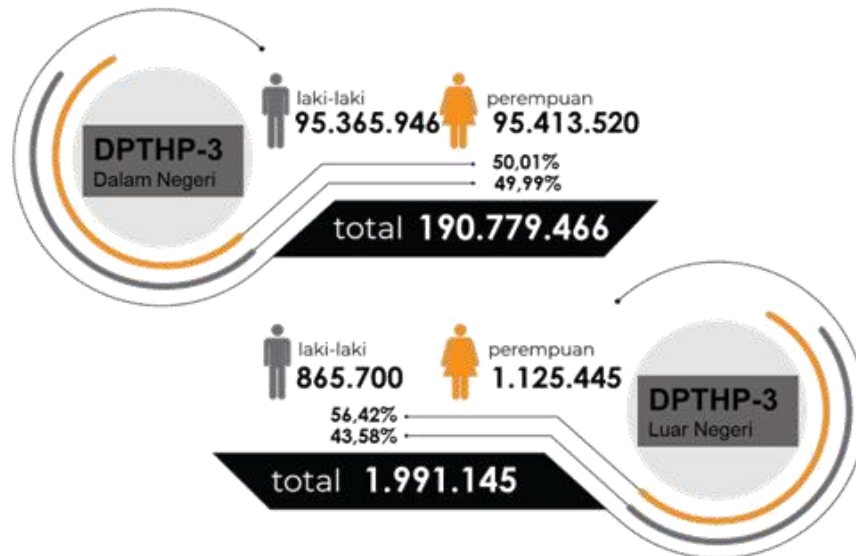
e. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Banten

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 192.770.611 jiwa, yang terdiri dari 190.779.466 merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 jiwa merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri. Khusus untuk Provinsi Banten jumlah pemilih sebanyak 8.112.477 jiwa terdiri dari 4.100.146 jiwa pemilih laki-laki dan 4.012.331 jiwa pemilih perempuan.



Gambar 2 DPT Pemilu 2019

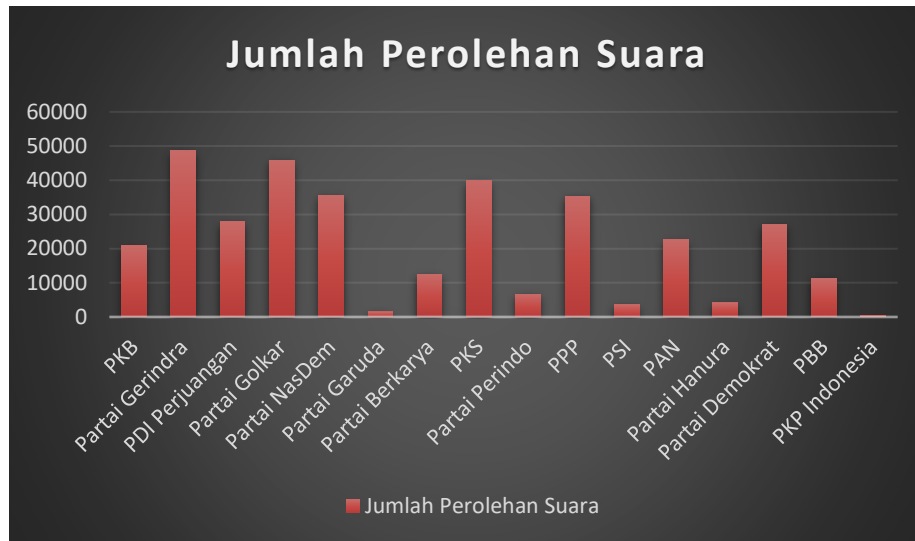
**REKAPITULASI PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI BANTEN**

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jml Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jmlh TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1.	Kota Cilegon	8	43	1.214	146.356	144.215	290.571
2.	Kota Serang	6	66	1.828	233.691	227.649	461.340
3.	Kota Tangerang	13	104	5.067	597.598	596.771	1.194.369
4.	Kota Tangerang Selatan	7	54	3.819	469.764	478.807	948.571
5.	Kabupaten Lebak	28	345	3.992	504.798	482.713	987.511
6.	Kabupaten Pandeglang	35	339	3.906	476.066	454.695	930.761
7.	Kabupaten Serang	29	326	4.611	599.054	581.735	1.180.789
8.	Kabupaten Tangerang	29	274	8.983	1.072.819	1.045.746	2.118.565
	Jumlah	155	1.551	33.420	4.100.146	4.012.331	8.112.477

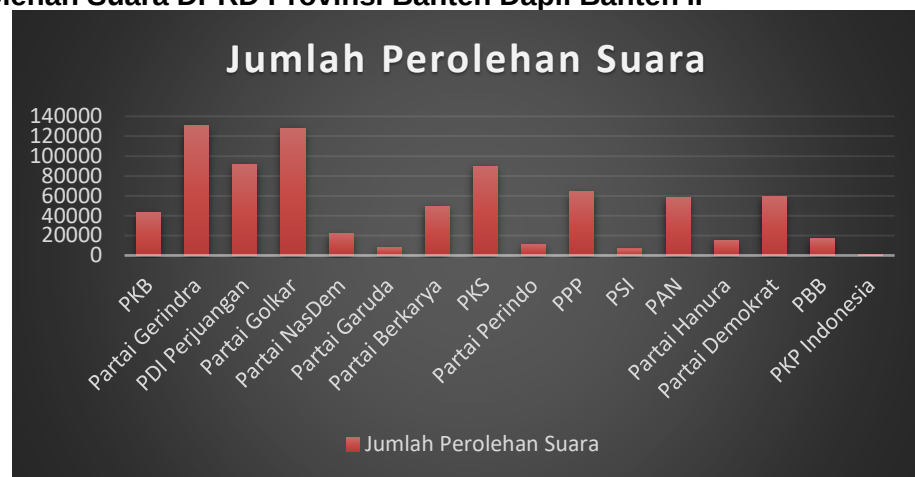
Tabel 2 DPTH-3 Provinsi Banten Pemilu 2019

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai yang memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokrat. Pada wilayah Provinsi Banten sendiri hasil Pemilu DPRD Provinsi Banten sebagai berikut :

Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten I



Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten II



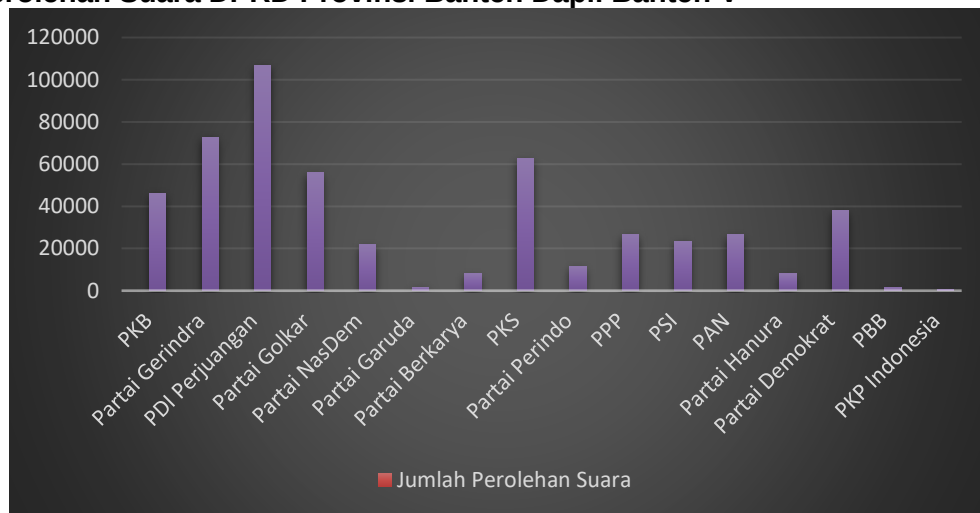
Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten III



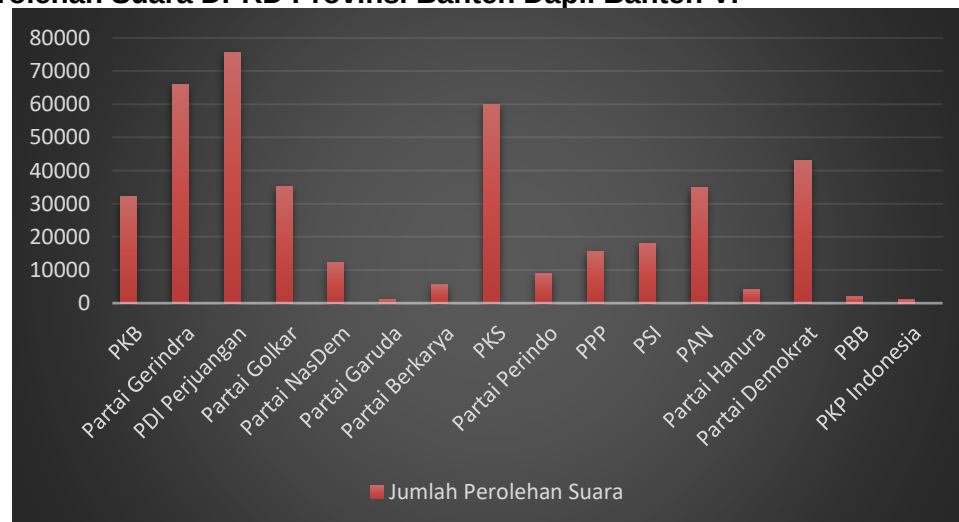
Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten IV



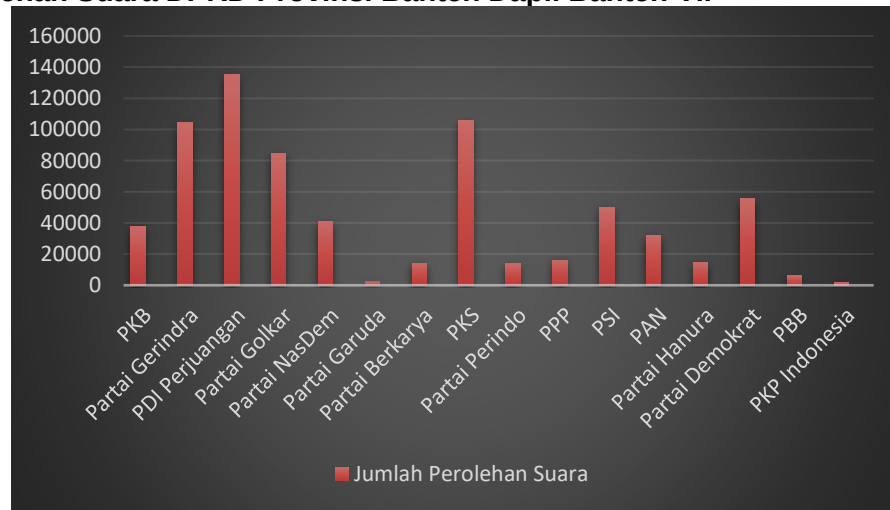
Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten V



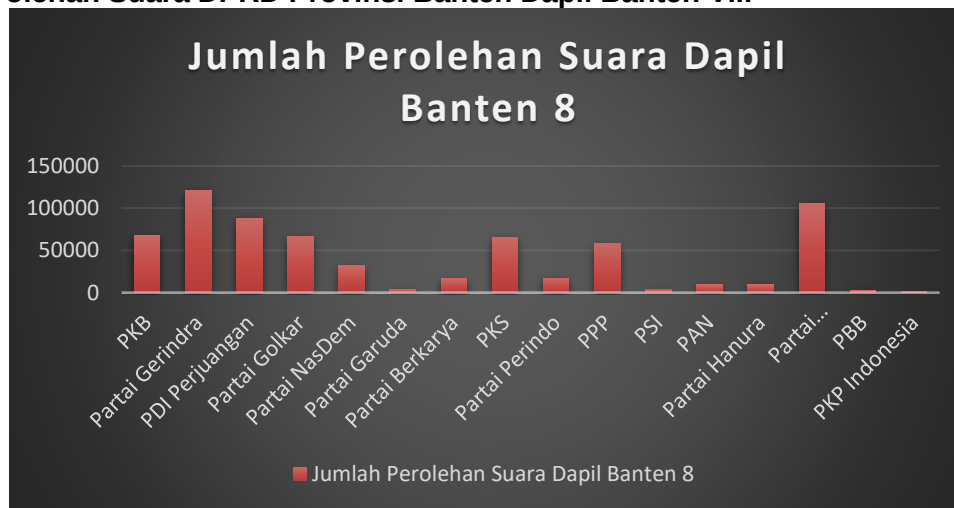
Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten VI



Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten VII



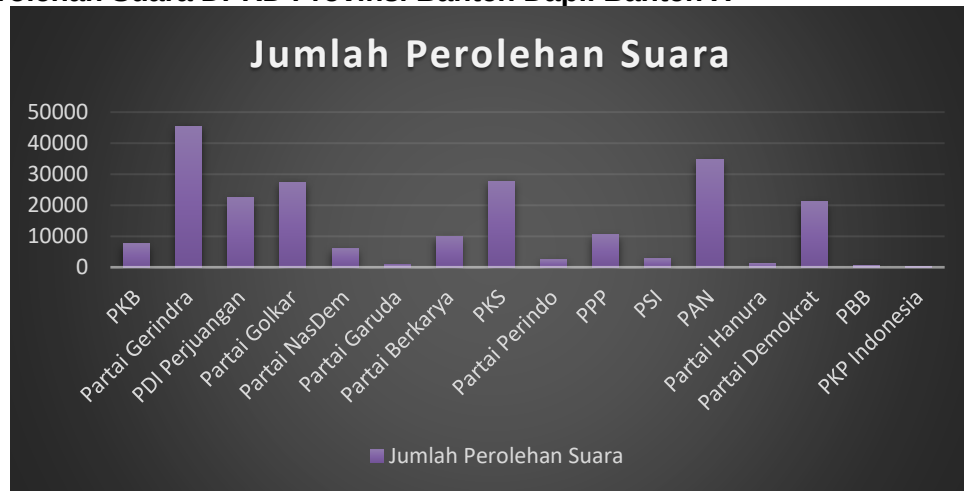
Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten VIII



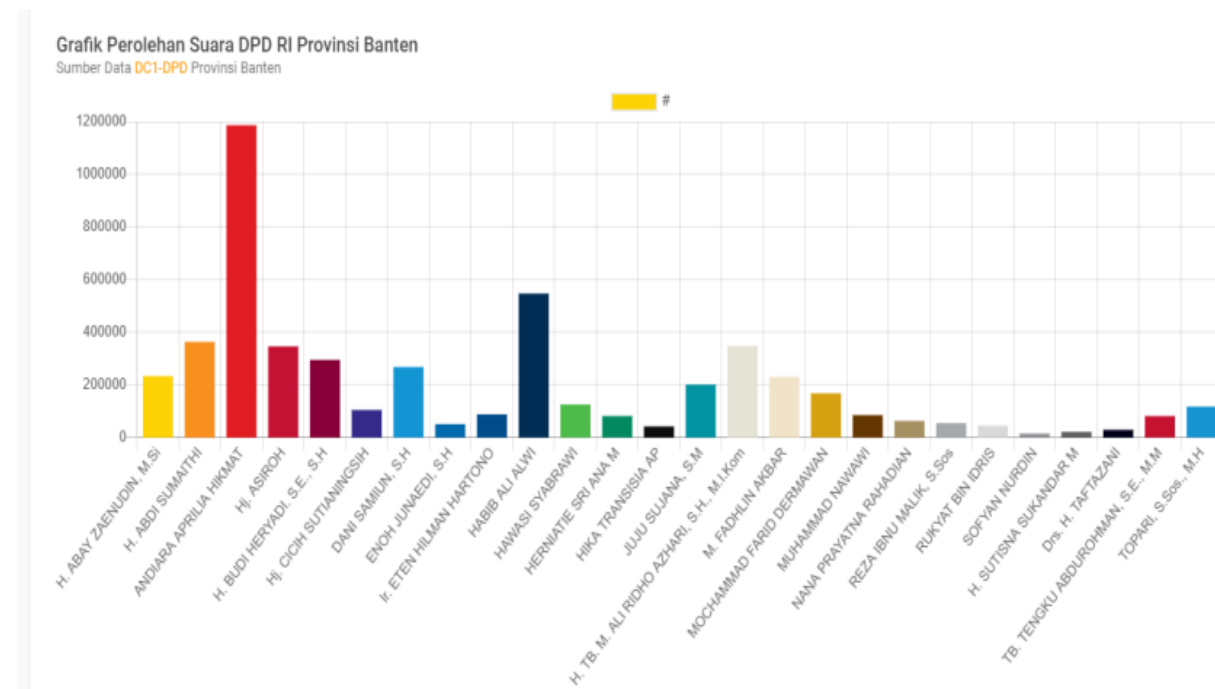
Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten IX



Grafik Perolehan Suara DPRD Provinsi Banten Dapil Banten X



Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di Provinsi Banten adalah 4 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 3 orang dan jumlah perempuan mencapai 1 orang. Rincian keseluruhan perolehan suara DPD RI di Provinsi Banten sebagai berikut :



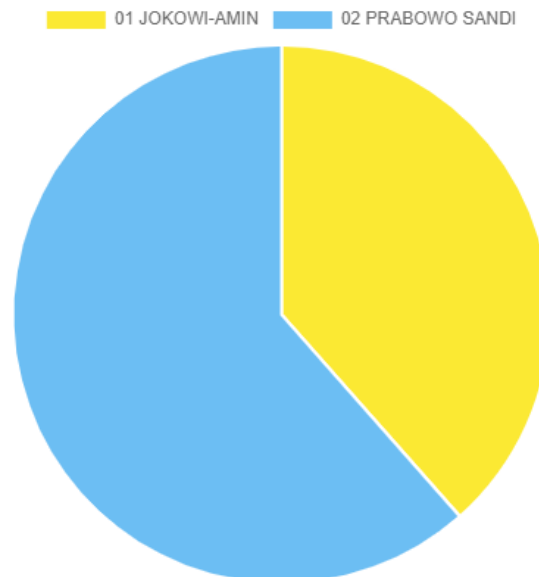
Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 3 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Grafik Perolehan Suara PPWP Provinsi Banten

Sumber Data DC1-PPWP Provinsi Banten



Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Pada Provinsi Banten tingkat partisipasi masyarakat dapat melampaui capaian rata-rata nasional yaitu sebesar 83,39%.

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - b. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Publik)
 - b. Nilai akuntabilitas kinerja;

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Banten 2015-2019 diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Banten 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	83,7	108
		Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75	85.39	113,85
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75	36.25	48,33
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2	4.05	202,5
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95	100	105
		Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3	0	0
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86	100	116

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Publik)	100	100	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC*	CC*

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar

f. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

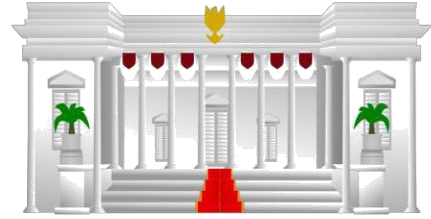
Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “**Luber-Jurdil**”

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum “UUD 1945”, “Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017”, tentang Pemilihan Umum, dan juga “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019” tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.



g. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (*amandemen*) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)

Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

h. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

3. Mengkoordinasikan, menelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 KPU Provinsi berkewajiban:



1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Pemilihan atau Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum yang berlangsung di suatu provinsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

B. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Business Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

- *Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik.*
- *Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik.*
- *Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik.*

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

Jumlah Satker KPU Republik Indonesia yaitu 549 Satker, terdiri atas 1 satker KPU RI, 34 satker KPU Provinsi, 403 satker KPU Kabupaten, dan 98 satker KPU Kota.
Pada Pemilu serentak 2019, KPU telah menempatkan tenaga ahli di setiap satuan kerja KPU agar penyelenggara pemilu tidak hanya berbekal pengalaman, melainkan dengan intelektual, ilmu, dan teknologi. Kebijakan seperti ini yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan kapasitas SDM KPU.

1. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).

2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).

10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.1 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang

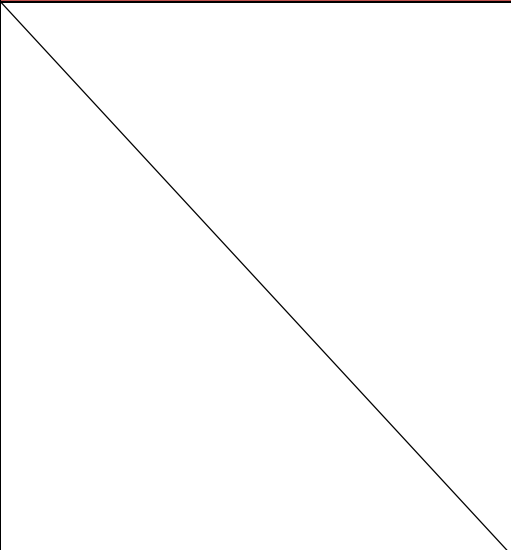
STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).	KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU di Ibu Kota Negara baru.
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).	

Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	- Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). - Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). - Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). - Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). - Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). - Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). - Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepa sasaran (W11)
	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: - Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. - Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan - Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). - Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). - Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. - Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. - Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. - Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. - Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
	PELUANG Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
	- Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
	ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadibasis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi
	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9) 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11.]Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
	ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 8 Sintesa Strategi KPU 2020–2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU

STRATEGI SWOT	SINTESA
kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	d. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN-KPU
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan Penyuluhannya	a. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	b. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan akronim dari:

1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;

- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Bab 2

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020–2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020–2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan berpedoman Pemilu kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

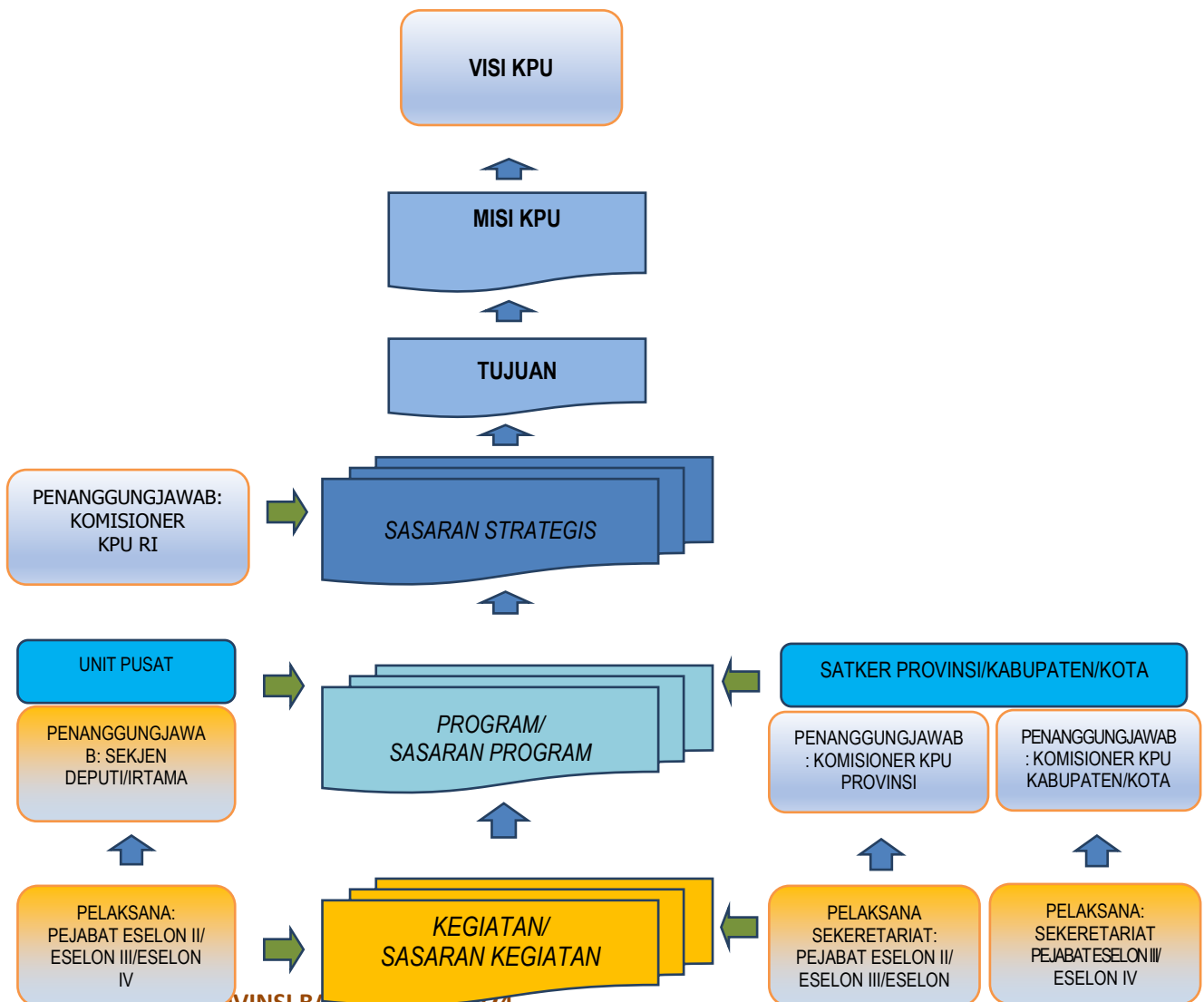
1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “**Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**”, yaitu “**Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.**”

Gambar 4. Alur Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Lingkungan KPU



Bab 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran

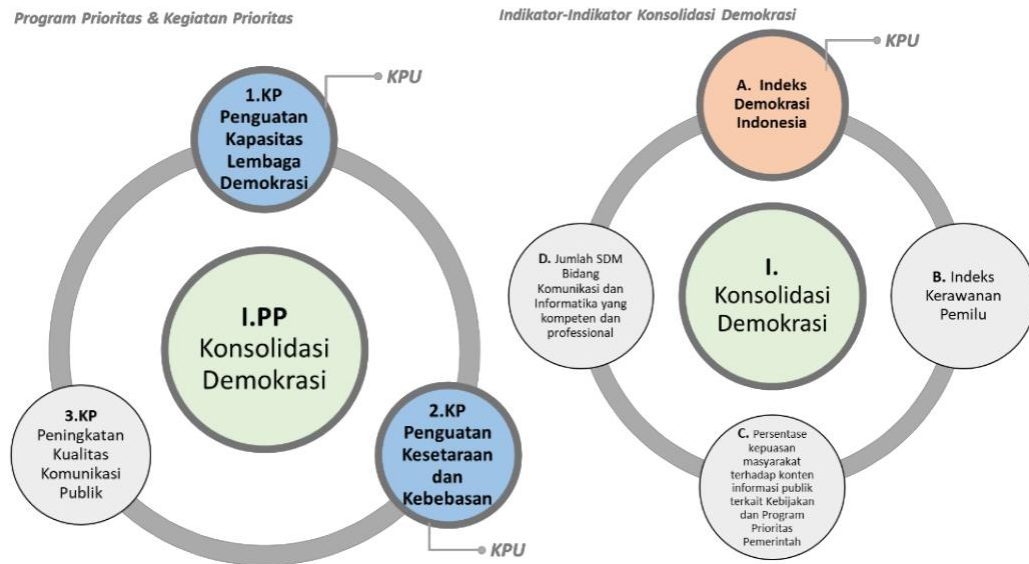
lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - iv. Penguatan Penyelenggara Pemilu
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 5. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

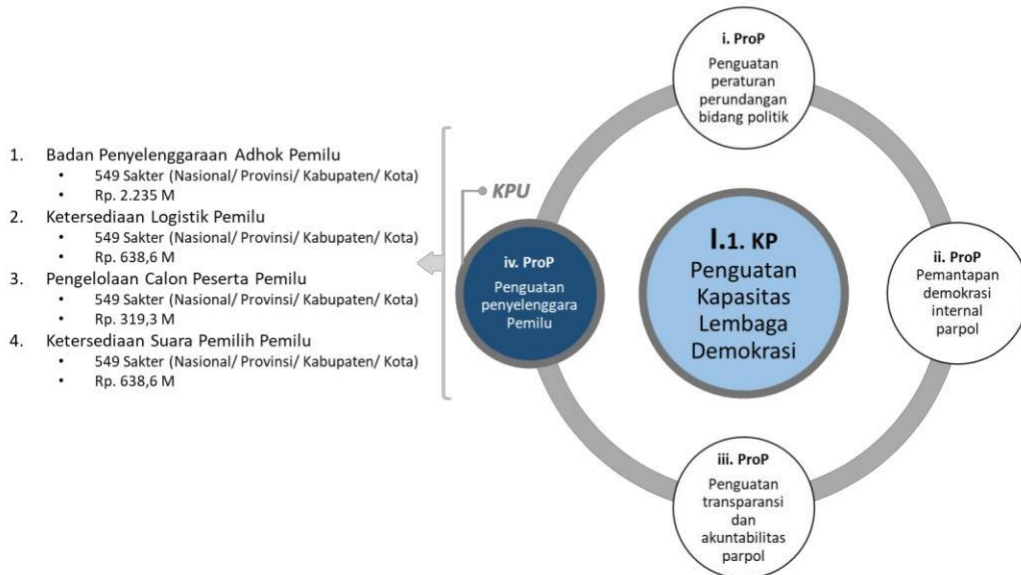
- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “**Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan**” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.

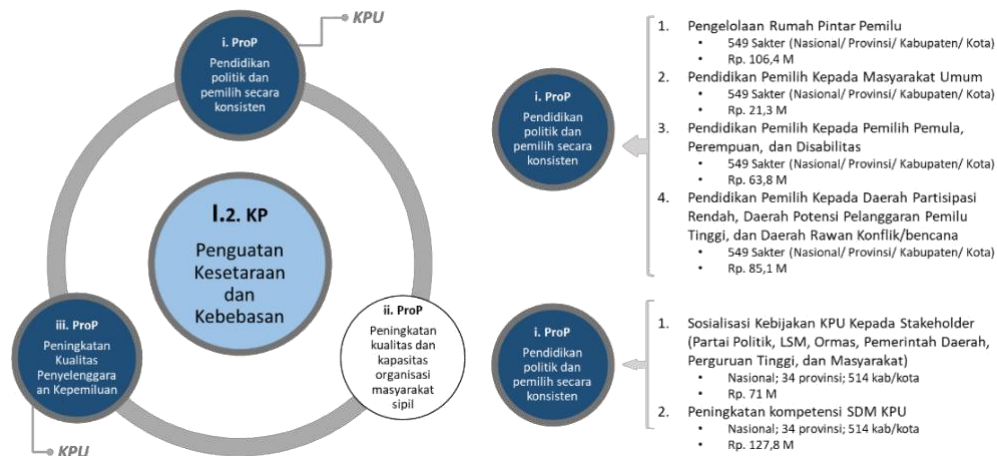
Proyek RPJMN 2020-2024

Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas



Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas

Proyek RPJMN 2020-2024



Gambar 6. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi

75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Indikator	Target	
			2020	2024
1	 Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1	 Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2	 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
		 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
		 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
		 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
		 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3	 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
		 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
		 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
		 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan

Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);

Peningkatan kompetensi SDM KPU

dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); Jujur; Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta Ulet (tidak mudah putus asa). Menurut Sedarmayanti (1999:320), Indikator pemberdayaan sumber daya manusia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai
- Seleksi pegawai
- Penempatan pegawai
- Pengembangan pegawai
- Pemeliharaan pegawai

- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

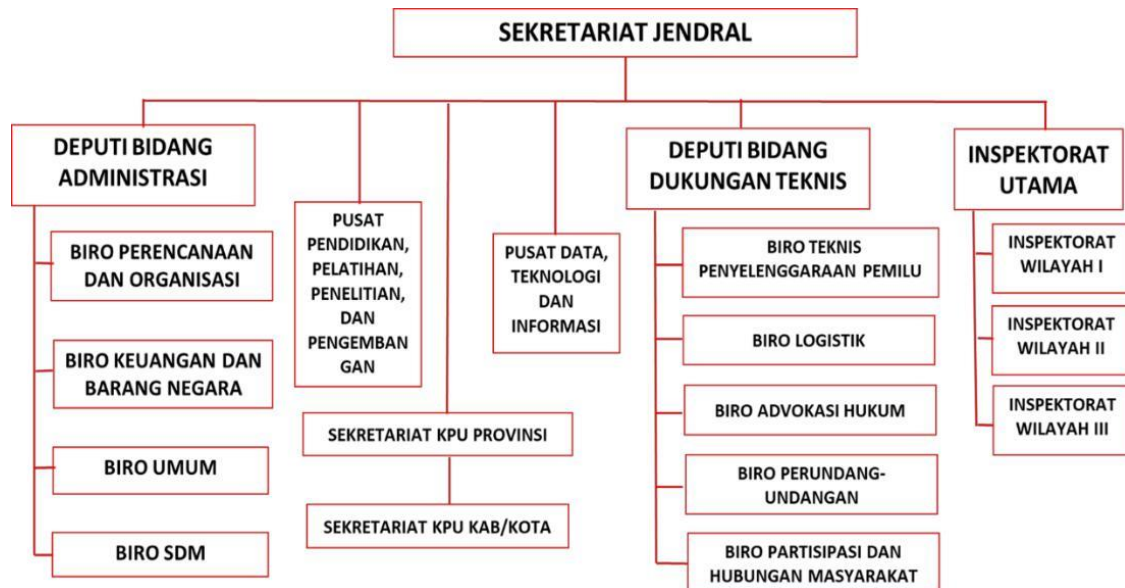
Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19*, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

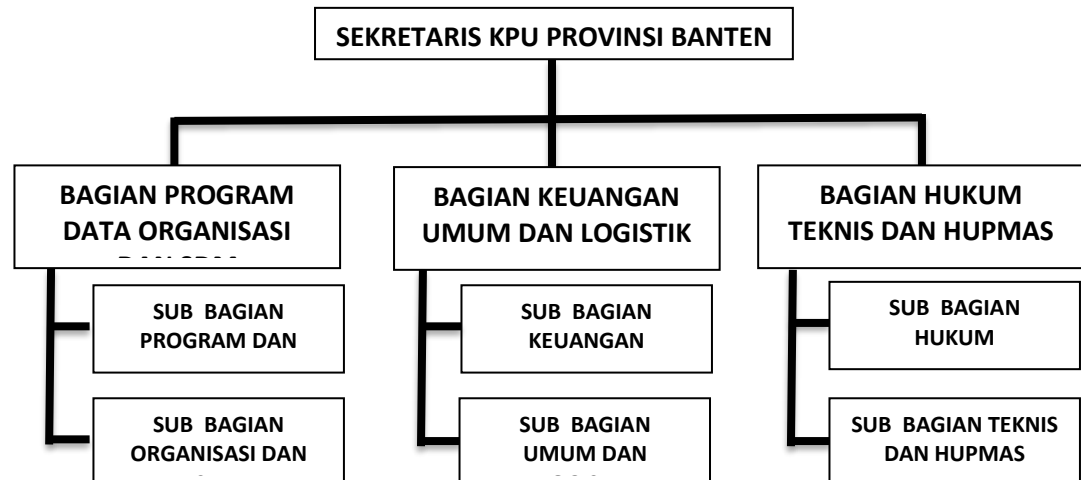
D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 8. Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105 / 2018



Gambar 9. SOTK KPU PROVINSI BANTEN

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 KPU Provinsi Banten akan masuk kedalam Klasifikasi Satuan Kerja KPU Provinsi Tipologi A, sehingga akan mengalami perubahan Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 10. Rancangan SOTK KPU Provinsi Banten berdasarkan PKPU 14 tahun 2020

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

Bab 4

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 2020-2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Banten

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 9 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Banten 2020-2024

Tabel 6 Target Kinerja dan Sasaran Strategis KPU Provinsi Banten 2020-2024							
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.						
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	-	77,5%	77,5%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	-	0,18%	0,17%	0.16%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	–	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	–	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

**Tabel 10. PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kabupaten/Kota					
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	B	B	B	B	B
			Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					

Tabel 11. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi					
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	80%	85%	95%	85%	85%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	40%	60%	80%	90%	100%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang Tercatat secara akurat dalam Data	50%	70%	80%	90%	95%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi					
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	4 Satker	8 Satker	8 Satker	8 Satker	8 Satker
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
		Terselesaikannya permasalahan	Persentase permasalahan dalam	80%	85%	85%	90%	90%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pengelolaan keuangan	pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
			Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi atau	70%	70%	70%	70%	70%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III		KPU Kabupaten/Kota					
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
		Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	30%	30%	30%	30%	30%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	3	3	3	3	3.4
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	95%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU/KPU Kabupaten/Kota	70%	70%	70%	70%	75%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di	Persentase KPU Provinsi dan KPU	60%	60%	70%	70%	70%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	lingkungan KPU	Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%
		Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal					
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	2 Dok-umen	2 Dok-umen	2 Dok-umen	2 Dok-umen	2 Dok-umen

**Tabel 12. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi 2020-2024**

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase produk informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	92%	93%	94%	100%
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU	16 perkara	-	16 perkara	30 perkara	30 perkara

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kabupaten/Kota					
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	4 perka ra	-	3 perka ra	4 perka ra	7 perka ra
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Tata Kelola KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Dokumen (dak-am)	1 Dokumen (ver-pol)	1 Dokumen (perseorangan)	1 Dokumen (dak-am)	1 Dokumen (dak-am)
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	-	40%	80%	40%	60%
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 Satker	3 Satker	5 Satker	7 Satker	9 Satker
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan					
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Prov 8 Kab/ Kota	1 Prov 8 Kab/ Kota	1 Prov 8 Kab/ Kota	1 Prov 8 Kab/ Kota	1 Prov 8 Kab/ Kota
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
			Persentase keberhasilan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menginventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi atau	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			KPU Kabupaten/Kota					
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 193.502.300.050,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 3.639.085.130,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13. Kerangka Penadanaan KPU Banten

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.868.161.000	7.211.569.050	150.422.570.000	15.000.000.000	14.000.000.000	193.502.300.050
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	596.073.000	655.680.300	721.248.330	793.373.000	872.710.500	3.639.085.130
TOTAL		7.464.234.000	7.867.249.350	151.143.818.330	15.793.373.000	14.872.710.500	197.141.385.180

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Tabel 15 berikut ini.

Tabel 14. Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Banten 2020–2024

Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	6.868.161 .000	7.211.569 .050	150.422.5 70.000	15.000.0 00.000	14.000.00 0.000
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	274.376.0 00	374.3760 00	5.500.00 0.000	1.200.00 0.0000	2.300.000 .000
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	55.965.00 0	61.561.50 0	67.617.65 0	1.200.000 .000	650.000. 000
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang–Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	120.033.000	132.036.300	145.239.930	159.763.923	175.740.000
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	1.090.954.000	1.200.049.400	1.320.054.300	1.452.059.000	1.597.265.700
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	40.708.000	44.778.800	49.256.600	54.182.300	59.600.600
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	55.965.000	61.561.500	67.717.650	74.489.500	81.938.400
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020–2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	596.073.000	655.680.300	721.248.330	793.373.000	872.710.500
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	12.387.000	13.625.000	14.988.300	16.487.000	18.135.800
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	58.815.000	64.696.500	71.166.200	78.282.800	86.111.000
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	67.435.000	74.178.500	81.596.300	89.756.000	98.731.600
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	58.815.000	61.755.700	1.800.000	800.000.000	3.600.000
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	0	0	.000	00	.000
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah,					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	31.682.000	34.850.000	16.000.000	8.000.000	18.000.000
	Ketersediaan Logistik Pemilu	0	0	0.000	0.000	0.000
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	118.830.000	130.713.000	1.600.000.000	900.000.000	1.900.000.000

Bab 5

PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Banten tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Banten tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Provinsi Banten tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 5 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



WAHYUL FURQON

Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN							7.464.234.000	7.864.000.000	400.017.234.000	28.000.000.000	34.000.000.000		
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	50%	70%	80%	85%	90%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	90	90	90	90	90						SDM	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B						Program Data	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi	70%	-	77,5%	77,5%	85%						Teknis Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	77%	77%	77%						Teknis Hupmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	77%	77%	77%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %						Program Data	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100 %						Program Data	
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100 %						Teknis Hupmas	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%						Hukum	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							6.868.161. 000	7.211.569 .050	150.422.5 70.000	15.000.00 0.000	14.000.00 0.000		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100 %						Program Data	
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	100%	100%	100%	100%						SDM	
	Sasaran Program 3												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B						Program Data	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80						SDM	
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%						Program Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yangmemutakhirkan DataPemilih Tepat Waktu												
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							274.376.00 0	374.3760 00	5.500.000 .000	1.200.000. 0000	2.300.000. 000		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri												
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	10 kegiata n	10 kegia tan	10 kegiata n	10 kegia tan	10 kegia tan						Program Data	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien												
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	6 kali	10 kali	10 kali						Program Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100 %	100 %	100%						Program Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%						Program Data	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%	90%	90%	100%	100%						SDM	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							55.965.000	61.561.500	67.617.650	1.200.000.000	650.000.000		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %						SDM	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						SDM	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%						SDM	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	0 %	80%	80%	90%	100 %						SDM	
	Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%						SDM	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya data dan informasi kepegawaian												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi	100%	100%	100%	100%	100%						SDM	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	informasi												
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%						SDM	
	Sasaran Kegiatan 6 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok												
	Indikator Kinerja 6.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	4 Satker (Provin si/ Kabupa ten/ Kota)	-	8 Satker (Provin si/ Kabupa ten/ Kota)	8 Satker (Provin si/ Kabupa ten/ Kota)	8 Satker (Provin si/ Kabupa ten/ Kota)						SDM	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							120.033.000	132.036.300	145.239.930	159.763.923	175.740.000		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%						Keuangan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan												
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2Lap						Kuangan	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU												
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis						Kuangan	
	Sasaran Kegiatan 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						Kuangan	
	Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran												
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%						Kuangan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku												
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	
	Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Umum Logistik	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							1.090.954.000	1.200.049.400	1.320.054.300	1.452.059.000	1.597.265.700		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan						Umum Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Umum Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Umum logistik	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Umum logistik	
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Umum logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Umum logistik	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Umum logistik	
	Sasaran Kegiatan 4												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Umum logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%						Umum logistik	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota							40.708.00	44.778.80	49.256.60	54.182.30	59.600.60		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	lingkungan KPU												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	7%	7%	5%	5%	2,5%						Keuangan	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP												
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5						Hukum	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnyakompetensi aparatpengawasan danefektifitas sistem pengendalianinternal												
	Indikator Kinerja 3.1 Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4						Keuangan	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahan yangbersih danberwibawa (<i>cleangovernance</i>)												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnyamanfaat hasilpengawasan BPK,BPKP dan APIP KPUdalam pencapaiantujuan KPU												
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						Keuangan	
	Sasaran Kegiatan 6												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU												
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%						Program Data	
	Sasaran Kegiatan 7 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja												
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	80%	90%	100%	100%	100%						SDM	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							55.965.00 0	61.561.50 0	67.717.65 0	74.489.50 0	81.938.40 0		
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%						SDM	
	Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 org	2 org	2 org	2 org	2 org						SDM	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan												
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian						SDM	
	Indikator Kinerja 2.2 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kajian						Teknis Hupmas	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASIDEMOKRASI							596.073.000	655.680.300	721.248.330	793.373.000	872.710.500		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Hukum	
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Satker	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu												
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%						Program	
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							12.387.00 0	13.625.00 0	14.988.30 0	16.487.00 0	18.135.80 0		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Hukum	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses	100%	100%	100%	100%	100%						Hukum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	uji publik kepada pemangku kepentingan												
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dandokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						Hukum	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	75%	75%	80%	85%	90%						Hukum	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							58.815.00	64.696.50	71.166.20	78.282.80	86.111.00		
							0	0	0	0	0		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum												
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	16 perkara	-	16 perkara	30 perkara	30 perkara						Hukum	
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	4 perkara	-	3 perkara	4 perkara	7 perkara						Hukum	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Hukum	

Progra m/ Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW													
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%						Program Data	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%						Program Data	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						67.435.00 0	74.178.50 0	81.596.30 0	89.756.00 0	98.731.60 0		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	9 Satker (Provin si/ Kabupa ten/ Kota)	9 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota)	9 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota)	9 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota)	9 Satke r (Provi nsi/ Kabu paten / Kota)						Teknis Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD						58.815.00 0	61.755.70 0	1.800.000 .000	800.000.00 0	3.600.000. 000		
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 doku men (daka m)	1 doku men (daka m)	1 doku men (daka m)	1 doku men (daka m)	1 doku men (dak a m)						Hukum	
	Indikator Kinerja 4.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	–	40%	80%	40%	60%						Hukum	
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							178.000.0 00	178.000.0 00	6.000.000 .000	2.400.000 .000	5.000.000. 000		
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												
	Indikator Kinerja 1.1 Provinsi/Kabupaten/	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satker	9 Satke						Teknis Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	(Provinsi/ Kabupaten/ Kota	(Provinsi/ Kabupaten/ Kota	(Provinsi/ Kabupaten/ Kota	(Provinsi/ Kabupaten/ Kota	r (Provinsi/ Kabupaten/ Kota							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 Satker	3 Satker	5 Satker	7 Satker	9 Satker						Teknis Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	80%	80%	90%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	80%	80%	80%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.2	80%	80%	80%	100%	100%						Teknis	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula											Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	80%	80%	80%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan PemilihKepada DaerahPartisipasi Rendah, Daerah PotensiPelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	80%	80%	80%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	akurat												
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%	100%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Teknis Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)												
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Provinsi; 8 kab/ kota	1 Provinsi; 8 kab/ kota	1 Provinsi; 8 kab/ kota	1 Provinsi; 8 kab/ kota	1 Provinsi; 8 kab/ kota						Teknis Hupmas	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							31.682.000	34.850.000	16.000.000	8.000.000	18.000.000		
							0	0	0.000	.000	0.000		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pemilu/pemilihan												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik	100%	100%	100%	100%	100%						Umum Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	4 Satker (Provin si/ Kabupa ten/ Kota	-	1 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota	9 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota	9 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota						Umum Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	4 Satker (Provin si/ Kabupa ten/ Kota	-	9 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota	4 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota	9 Satker (Provin si/ Kabup aten/ Kota						Teknis Hupmas	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							118.830.000	130.713.000	1.600.000.000	900.000.000	1.900.000.000		
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasiserta penerapan e-government KPU												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang	100%	100%	100%	100%	100%						Program Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Program Data	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%						Program Data	